



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

No. 8/PDT.G.S/2020/PN.Pya

Pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PRAYA**, Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 128 Praya 83511. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I GEDE SUKA ARIMBAWA, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya;
  2. I DEWA NYOMAN RAI S, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya;
  3. EKA HENDRIYANTO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Praya;
  4. SATRIYADI IRAWAN, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya;
  5. BQ. SILVIA HIJRIANA, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya;
  6. NISRIYANI, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya;
- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.3285.A-KC.XI/ADK/11/2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada tanggal 27 Februari 2020, Nomor 282/SK-HK/2019/PN.Pya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### L a w a n

1. Nama : HAJI HASAN;  
NIK : 5202100107480028;  
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 31-12-1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Sorong, Kelurahan/Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
  2. Nama : HALIMAH;  
NIK : 5202107112550072;  
Tempat Tanggal Lahir : Bagek, 31-12-1955;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Sorong, Kelurahan/Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mengurus Rumah Tangga;
- Keduanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor:8/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 27 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut ;

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp. 130.586.212,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah);

## Pasal 2

Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 130.586.212,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat paling lambat **tanggal 27 Mei 2020**;

## Pasal 3

Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 355 yang terletak di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah atas nama Wildan**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan **SHM No. 355** atas nama **Wildan** dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

## Pasal 4

Bahwa terkait dengan nilai jual agunan **SHM No. 355** atas nama **Wildan** **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor:8/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan SHM No. **355** atas nama **Wildan** dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**;

## Pasal 5

Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. **355** atas nama **Wildan** dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian oleh Kedua belah Pihak maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibayar secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

**Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Praya dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HERI

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor:8/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

**Panitera Pengganti**

**T.T.D.**

**HERI SUPRIYADIN, SH.**

**H a k i m,**

**T.T.D.**

**PIPIT C. A. SEKEWAEL, SH.**

## **Perincian biaya :**

Panggilan:	Rp. 200.000,-
ATK:	Rp. 100.000,-
Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
M a t e r a i:	Rp. 6.000,-
Redaksi:	Rp. 10.000,-
PNBP panggilan pertama	Rp. 30.000,-
PNBP:	Rp. 15.000,-

**J u m l a h   Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**